

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Pentingnya informasi laporan keuangan perbankan syariah bagi banyak pihak karna memberikan informasi untuk mengambil keputusan. Telah banyak peneliti untuk melakukan penelitian tentang kinerja keuangan bank dan mengenai tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Beberapa penelitian yang terkait dengan kinerja keuangan dan mengenai tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* telah banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Widiyastuti (2012) tentang pengaruh rasio keuangan, suku bunga dan inflasi terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Suku Bunga dan Inflasi terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum syariah (studi kasus pada bank muamalat Indonesia dan bank syariah mandiri). Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian berdasarkan dengan pengujian statistik dan analisis pembahasan, *Return On Assets*, *Financing to Deposits Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, Suku Bunga dan Inflasi terbukti berpengaruh secara simultan terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah dan Secara parsial hanya ROA, FDR dan Suku Bunga yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah. Sedangkan CAR dan inflasi tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Syariah Mandiri.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur (2014) yang melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah* dan tingkat pengembalian ekuitas pada bank umum syariah di Indonesia. Variabel independen yang digunakan yaitu tingkat profitabilitas,

tingkat pembiayaan, dan tingkat efisiensi terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan tingkat pengembalian ekuitas. tingkat profitabilitas diproksikan dengan *return on assets* (ROA), pembiayaan diproksikan dengan *financing to deposit ratio* (FDR), dan tingkat efisiensi diproksikan dengan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan variabel dependen yang digunakan didalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diproksikan dengan ROMD dan tingkat pengembalian ekuitas yang diproksikan dengan (ROE). Metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dan sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on asset* (ROA) dan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* (ROMD). Sedangkan *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Serta hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *return on asset* (ROA) dan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengembalian ekuitas. Sedangkan *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian ekuitas. Secara bersama-sama, *return on asset* (ROA), *financing to deposit ratio* (FDR), dan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan tingkat pengembalian ekuitas.

Khikmah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh ROA, BOPO, NPF dan FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* (studi kasus pada bank umum syariah periode 2011-2013). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA), Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO), *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF). Dan variabel dependen tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan

menggunakan program komputer *SPSS* versi 17. Secara simultan variabel ROA, BOPO, NPF, DAN FDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Diaw and Mbow (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *A comparative study of the return on mudharabah deposit and on equity*, meneliti dan membandingkan antara tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan ekuitas. Hasil penelitian yang diukur dengan menggunakan *multiple regressions* menunjukkan bahwa secara simultan ROA, TDTA, dan PADOP berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan secara simultan juga ROA, TETA, dan PAEOP berpengaruh secara signifikan terhadap *return on equity*. Dengan melihat nilai *adjusted R2*, variabel ROA, TETA, dan PAEOP mempunyai pengaruh dua kali lebih tinggi terhadap ROE daripada variabel ROA, TDTA, dan PADOP yang mempengaruhi ROMD.

Adapun penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Gundri(2015). “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2004-2013”, yang menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Variabel yang digunakan adalah ROA, ROE, FDR, BOPO dan CAR.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif ROA, ROE, FDR, BOPO, dan CAR. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu menggunakan analisis rasio ROA, ROE, FDR, BOPO dan CAR. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada objek penelitiannya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Tingkat Bagi Hasil

Menurut Ascarya (2006:26) bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada mitranya (*nisbah*). Bagi hasil dari *nisbah* inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para penabung. Bank syariah perlu mempertimbangkan mekanisme perhitungan bagi hasil yang terdiri dari dua sistem (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001):

1. *Profit Sharing*, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada *net* dari total pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2. *Revenue sharing*, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Dalam sistem perekonomian islam, masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (*akad*). Yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak (*nisbah*). Misalnya nisabah sebesar 40-60 yang berarti bahwa atas hasil usaha akan didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana dan 60% bagi pengelola dana. Akan tetapi pihak manajemen sebelum menetapkan *nisbah* bagi hasil terlebih dahulu memproyeksikan tingkat bagi hasil (*% p.a*) yang diterima nasabah. Secara teknis tingkat bagi hasil adalah presentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan ketentuan secara bulanan. (Antonio, 2001:139) ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil:

1. Faktor Langsung

Diantara faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil :

- a. *Investment rate* adalah merupakan presentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 - b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. *Investment rate* dikalikan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan.
 - c. *Nisbah (profit sharing ratio)*
 - 1) Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - 2) *Nisbah* antara bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
 - 3) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
 - 4) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* yang lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
2. Faktor tidak langsung
- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
 - 1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagikan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - 2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue share*.
 - b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang ditetapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.2.2. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian deposito *Mudharabah*

Menurut UU No. 21 tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* atau *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan *akad* antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibulmal*. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilnya kepada pemilik dana sesuai dengan *nisabah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam *akad* pembukuan rekening. Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan (Karim, 2004:277).

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya (Antonio, 2009:95). *Mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib almâl*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya (Rivai, 2007:471).

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai *akad* kerjasama usaha antara dua pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan

kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Sri Nurhayati & Wasilah, 2013:128).

Deposito *mudharabah* dapat diartikan sebagai simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat dilakukan berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan *akad mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.

2. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Selain itu mengenai deposit ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank (DSN MUI&BI, 2006:18-19).

Berdasarkan DSN MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shaibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelolaan dana.
2. Dalam kepastiannya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Model harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam *akad* pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan.

3. Landasan Syariah tentang Deposito *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak pada ayat-ayat dan hadist berikut ini (Antonio,1999:135) :

1) Al-Qur'an

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (*Al-Muzzammil* : 20).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumentasi dari surah Al-Muzzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (*Al-Jumu'ah* : 10).

Surah Al-Jumu'ah mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. “...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...”(*Al-Baqarah*: 283).

2) Al-Hadist

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*. Ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menggugur resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas) Nabi bersabda “Ada tiga hal yang mengandung berkah :jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dan jewawut untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majjah dari Shuhaib).

3) *Ijma*

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada seorang *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*’.

4) *Qiyas*

Transaksi *mudharabah* yakni penyerahan sejumlah harta dari satu pihak lain untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, di-*qiyaskan* kepada transaksi *musaqah*.

2.2.3. Bank Syariah

2.2.3.1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba

telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90an atau tepatnya setelah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang operasinya dengan sistem bagi hasil (Muhammad, 2004 : 1).

2.2.3.2. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasikan. Kelima konsep tersebut adalah (Muhammad, 2005:176):

1. Prinsip Simpanan Murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *alwadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadi'ah* identik dengan giro.

2. Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.

4. Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (1) *ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiyah bitamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip *fee*/Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antar lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al-ajr wal umulah*.

2.2.3.3. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2009:239) Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:02).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:503), Kinerja diartikan sebagai “sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja”. Sedangkan pengertian penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 1997:12). Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai oleh perusahaan dan mencerminkan kondisi perusahaan pada kurun waktu tertentu. Kinerja keuangan dapat diukur dengan efisiensi, sedangkan efisiensi bias diartikan rasio perbandingan antara masukan dan keluaran.

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Informasi kinerja juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI, 2007). Metode penilaian perusahaan harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kinerja keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah ratio dan indeks, yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain (Agnes & Sawir, 6:2005).

“Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek perhitungan dan maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indicator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank” (Jumingan, 2006:239).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan dalam perusahaan adalah kesuksesan atau kemampuan perusahaan dalam mencapai suatu keadaan keuangan pada periode tertentu. Suatu perusahaan atau perbankan dapat dikatakan berhasil apabila perusahaan tersebut telah mencapai kinerja keuangan yang baik, yang sesuai dengan sistem perbankan dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pentingnya Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan penting dilakukan oleh setiap perusahaan. Kinerja Keuangan dalam setiap perusahaan adalah kesuksesan atau kemampuan perusahaan dalam mencapai suatu keadaan keuangan, sejauh mana perusahaan mampu mencapai suatu kondisi keuangan pada periode tertentu. Suatu perusahaan atau perbankan dapat dikatakan berhasil apabila perusahaan tersebut telah mencapai kinerja keuangan dengan baik, yang sesuai dengan sistem perbankan dan tujuan yang ditetapkan, namun tidak semua perbankan dapat mencapai suatu kondisi keuangan yang sehat, hal ini dikarenakan adanya tingkat penurunan kinerja.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan tingkat Kinerja Keuangan menjadi tidak sehat, yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak luar manajemen, penghentian keikutsertaan kliring dan praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan bank. Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja keuangan penting dilakukan.

Penilaian terhadap kinerja keuangan suatu bank dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan (laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas), karena laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting, di samping informasi yang lain seperti kondisi perekonomian, pangsa pasar, dan kualitas manajemen.

3. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis.

Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut Jumingan (2006:242):

1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, adalah analisis keuangan dapat diperoleh dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan data presentase.
2. Analisis Tren (tendensi posisi), digunakan untuk mengetahui keadaan keuangan apakah naik atau turun.
3. Analisis Persentase per Komponen (*common size*), untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aset terhadap total aset maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, digunakan untuk mengetahui sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, untuk mengetahui kondisi kas mengalami perubahan dalam periode tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, digunakan untuk mengetahui laporan laba rugi baik secara individu atau kombinasi dari kedua laporan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, untuk mengetahui posisi laba kotor dan faktor-faktor yang menyebabkan berubahnya laba kotor tersebut.
8. Analisis Break Even, digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang dicapai oleh perusahaan.

4. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi, baik secara individu maupun bersama-sama (Faisal Abdullah, 2003:111). Sedangkan rasio keuangan menurut Bringham (2006:26) merupakan salah satu alat analisis laporan keuangan yang menunjukkan indikator-indikator keuangan bank. Umumnya rasio

keuangan ini digunakan untuk mengukur kesehatan bank. Kinerja keuangan dapat dilihat dari berbagai macam rasio keuangan diantaranya adalah:

1) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Syafri, 2008:304). Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA (*Ratio On Asset*), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh pendapatan dari penggunaan total asset. Sedangkan ROE (*Ratio On Equity*) yaitu rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income* laba bersih sebelum pajak. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham (Kasmir, 2003:111). Secara matematis dirumuskan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}} \times 100\%$$

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai *Return On Asset* maka kinerja keuangan yang dihasilkan akan semakin bagus sedangkan semakin rendah nilai *Ratio On Asset* maka kinerja keuangan buruk. Begitu juga dengan *Return On Equity*, semakin tinggi nilai *Return On Equity* maka kinerja keuangan yang dihasilkan akan semakin bagus sedangkan semakin rendah nilai *Return On Equity* maka berpengaruh buruk pada kinerja keuangan tersebut.

2) Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Munduh, halim, 2009:243) contoh tabungan dan deposito nasabah. Secara umum untuk bank syariah rasio ini diukur dengan FDR (*Financing of Deposito Ratio*), dengan rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Ketentuan Bank Indonesia menyatakan bahwa FDR maksimal adalah 110%, jika nilai *Financing of Deposito Ratio* dibawah 110% maka *Financing of Deposito Ratio* dikatakan baik, begitu sebaliknya jika nilai *Financing of Deposito Ratio* diatas atau melebihi 110% maka nilai FDR tersebut buruk.

3) Rasio Efisiensi

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional (Dendawijaya, 2009:119). BOPO merupakan salah satu ratio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Naik turunnya rasio ini akan mempengaruhi laba yang dihasilkan karena semakin besar rasio biaya operasional ini, maka akan menurunkan laba yang dihasilkan oleh bank, begitu juga sebaliknya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai BOPO maka kinerja keuangannya akan semakin buruk, namun semakin rendah nilai BOPO maka akan semakin baik untuk kinerja keuangan. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.

Peringkat Bank berdasarkan Rasio BOPO

Predikat	Besaran nilai BOPO
Sangat Sehat	50-75%
Sehat	76-93%
Cukup Sehat	94-96%
Kurang Sehat	96-100%
Tidak Sehat	>100%

Sumber: SE BI No.6/23/DPNP

4) Rasio kecukupan modal (*Capital*)

Capital Adequacy Ratio CAR merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi (Suhardjono, 2002:562). Sering disebut sebagai rasio kecukupan modal, merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut resiko. Ketentuan dari Bank Indonesia menyatakan penyediaan CAR minimal 8% . Jika rasio kecukupan modal ini semakin besar,

maka tingkat keuntungan bank juga akan meningkat (Suhardjono, 2002:573). CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Atau dapat dilihat dengan rumus:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* yaitu diatas 8% maka semakin baik pula kinerja keuangan, namun jika nilai *Capital Adequacy Ratio* rendah dibawah 8% maka kinerja keuangan buruk.

2.3. Kerangka Berfikir

2.3.1. Identifikasi variabel-variabel penelitian


Pengaruh kinerja keuangan (X) dan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* (Y). Bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal, bersaing dan bertahan hidup. Salah satu faktor yang harus dipertimbang adalah kinerja keuangan bank. Kondisi kesehatan perbankan dapat diukur melalui analisis laporan keuangan bank. Laporan keuangan menjadi sangat penting bagi banyak pihak karena memberikan informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Apabila kinerja keuangan bank dapat berjalan dengan baik maka kinerja keuangan bank juga dapat berjalan optimal untuk menghasilkan keuntungan atau bagi hasil kepada para nasabahnya.

2.3.2. Uraian konseptual variabel

Penelitian ini menguji apakah kinerja keuangan secara langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Kinerja keuangan yang digunakan adalah semacam Rasio Keuangan. Rasio keuangan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan yang konsisten digunakan *infobank* dalam mengukur kinerja keuangan dan merating perbankan nasional, yang

diantaranya Rasio Profitabilitas yang terdiri dari ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*), Rasio Likuiditas terdiri dari FDR (*Financing of Deposito Ratio*), Rasio Efisiensi (BOPO) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan Rasio Kecukupan Modal dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Gambar 2.1. Paradigma Penelitian



Keterangan:

Y= Variabel dependen (Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*)

X 1= Variabel independen (*Ratio On Asset*)

X2 = Variabel independen (*Ratio On Equity*)

X3 = Variabel independen (*Financing of Deposito Ratio*)

X4 = Variabel independen (Rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional)

X5 = Variabel independen (*Capital Adequacy Ratio*)

= Pengaruh masing-masing X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y

= Pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 secara bersama-sama terhadap Y

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2006:135). Hipotesis dilakukan untuk mendapatkan jawaban sementara dari rumusan masalah yang disampaikan penelitian.

2.4.1. Return On Asset (ROA)

Return on asset (ROA) merupakan variabel penduga yang banyak di gunakan untuk menilai kinerja keuangan dalam mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh pendapatan dari penggunaan total asset. Semakin tinggi nilai ROA maka kinerja keuanngan yang di hasilkan semakin bagus dan sebaliknya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu penelitian widyastuti (2012), Nur (2014), dan Khihman (2015)

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini yaitu:

H1 = Terdapat pengaruh positif *Return On Asset* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

2.4.2. Return On Equity (ROE)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelolah *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income* laba bersih sebelum pajak. Semakin tinggi nilai ROE maka kinerja keuanganyang dihasilkan semakin bagus.

Hasil penelitian terdahulu menunjukan terdapat pengaruh positif penelitian yang dilakukan oleh Gundri(2015). Maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini yaitu:

H2 = Terdapat pengaruh positif *Return On Equity* terhadap tingkat bagi Hasil *mudharabah*.

2.4.3. Financing of deposito (FDR)

Nur (2014) menyatakan bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Rasio ini di gunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeklnya. Maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini yaitu:

H3 = Terdapat Pengaruh negatif *Financing of Deposito Ratio* terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*.

2.4.3. Biaya Opersional Dan Pendapatan Opersional (BOPO)

Biaya opersional dan pendapatan opersional (BOPO) merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional, rasio ini di gunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya, apabila semakin besar biaya opersionalnya maka akan menurukn laba yang akan dihasilkan oleh bank.

Beberapa penelitian menunjukan bahwa BOPO terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, penelitian yang dilakukan oleh

widyastuti (2012), nur (2014), dan khikman (2015), maka dari penelitian tersebut hipotesis yang diajukan dalam penelian ini yaitu :

H4 = Terdapat pengaruh positif Rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap tingkat bagi hasil mudharabah.

2.4.4. Capital Adequacy Rasio (CAR)

Rasio ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang akan terjadi.

Penelitian yang dilakukan Gundri(2015) menunjukkan terdapat hubungan positif CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, maka hipotesis yang akan diajukan yaitu :

H5 = Terdapat pengaruh positif *Capital Adequacy Ratio* terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*.

H6 = Terdapat pengaruh positif secara bersama-sama *Return On Asset, Return On Equity, Financing of Deposito Ratio, Rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, Capital Adequacy Ratio* terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*.